

TESIS

**TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG TANPA PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA ASAL DALAM
PERSPEKTIF SISTEM PEMBUKTIAN
HUKUM PIDANA**



Diajukan oleh :

**SUGIANSYAH
NIM 2420215310044**

Program Studi Hukum Program Magister

Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

2026

**TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG TANPA PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA ASAL DALAM
PERSPEKTIF SISTEM
PEMBUKTIAN HUKUM PIDANA**

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

SUGIANSYAH
NIM. 2420215310044

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
Juli 2026**

Judul Tesis

**TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TANPA
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL
DALAM PERSPEKTIF SISTEM
PEMBUKTIAN HUKUM PIDANA**

Nama : Sugiansyah

NIM : 2420215310044

**Disetujui,
Komisi Pembimbing**

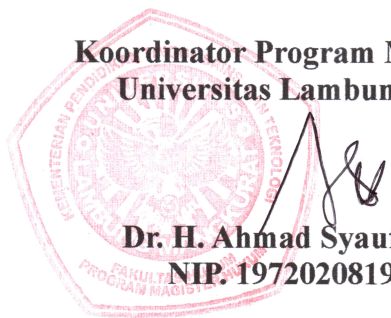
Pembimbing



**Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 197202081999031004**

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 197202081999031004**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002**

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

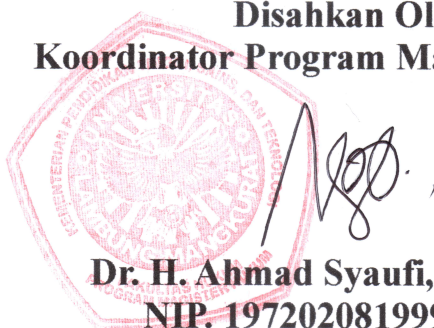
**TESIS INI
TELAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI
PADA TANGGAL 06 JULI 2026**

Pembimbing



**Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 197202081999031004**

**Disahkan Oleh
Koordinator Program Magister Hukum**



**Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 197202081999031004**

**Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002**

**Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 09 Juli 2026**

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.
Anggota : Dr. H. Ahmad Saufi, S.H., M.H. (Pembimbing)

MOTTO

"Tidak ada Ilmu Pengetahuan yang sia-sia, mungkin sekarang tidak bermanfaat bagi kehidupan kita, barang kali bermanfaat untuk orang lain, dan itu menjadi Amanah yang diberikan kepada kita, karena sebaik-baiknya insan adalah yang bermanfaat bagi orang lain."

PERSEMBAHAN

Segala puji hanya milik Allah SWT, Tuhan Semesta Alam, atas segala limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya yang tidak pernah terputus kepada hamba-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, suri teladan umat manusia, yang telah menghadirkan cahaya ilmu dan peradaban, menuntun manusia dari gelapnya kebodohan menuju terang pengetahuan.

Dengan izin, kehendak, serta ridha-Nya, karya ilmiah berupa tesis ini akhirnya dapat terselesaikan, meskipun penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan dan sangat membutuhkan kritik serta saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Karya ini kuperuntukkan dengan sepenuh ketulusan kepada orang-orang yang kucintai dan kusayangi. Terutama kepada keluarga yang sangat kucintai, istri tercinta dan anak tersayang yang senantiasa menjadi sumber kekuatan, penyejuk hati, serta alasan untuk terus melangkah di tengah lelah dan perjuangan. Doa, cinta, dan dukungan mereka adalah cahaya yang tidak pernah padam dalam setiap proses yang dilalui.

Karya ini juga disusun dengan penuh doa dan kerinduan yang tak bertepi kepada almarhum kedua orang tua, yang jasanya tidak akan pernah tergantikan, yang kasih sayangnya senantiasa hidup dalam ingatan, serta yang doanya semoga selalu menjadi penerang perjalanan hidup ini, baik di dunia maupun di akhirat.

Mereka yang namanya senantiasa hidup dalam setiap doa, yang kehadirannya menjadi kekuatan dalam diam, serta yang tanpa lelah mengiringi setiap langkah dengan kasih, doa, dan harapan yang tidak pernah padam.

SUGIANSYAH. 2026. Tindak pidana pencucian uang tanpa pembuktian tindak pidana asal dalam perspektif sistem pembuktian hukum pidana. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. dan Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H. 196 halaman.

RINGKASAN

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan salah satu bentuk kejahatan modern yang bersifat kompleks, terorganisasi, dan transnasional. Dalam perkembangannya, pembentuk undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menetapkan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap TPPU tidak wajib membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal sebagaimana diatur dalam Pasal 69. Ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan TPPU yang sering kali sulit diungkap karena pelaku berupaya menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan. Namun demikian, ketentuan tersebut menimbulkan persoalan yuridis karena berpotensi bertentangan dengan sistem pembuktian hukum pidana Indonesia, asas praduga tak bersalah, serta prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah ketentuan TPPU tanpa pembuktian tindak pidana asal selaras dengan sistem pembuktian hukum pidana Indonesia dan merumuskan formulasi ideal terhadap Pasal 69 UU Nomor 8 Tahun 2010 agar mampu memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 69 UU TPPU pada dasarnya dapat diselaraskan dengan sistem pembuktian hukum pidana Indonesia sepanjang tidak dimaknai sebagai penghapusan kewajiban pembuktian mengenai asal-usul harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana. Dalam sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk bewijsstelsel*), hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila memperoleh keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah. Oleh karena itu, meskipun tidak diperlukan putusan terlebih dahulu terhadap tindak pidana asal, penuntut umum tetap harus membuktikan secara material adanya hubungan antara harta kekayaan yang dipersoalkan dengan aktivitas kriminal tertentu.

Penelitian juga menemukan bahwa Pasal 69 mengandung kelemahan normatif karena tidak memberikan parameter yang jelas mengenai standar pembuktian keterkaitan antara harta kekayaan dan tindak pidana asal. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dan penerapan hukum yang dapat mengurangi kepastian hukum serta membuka peluang terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian menawarkan reformulasi Pasal 69 dengan menegaskan bahwa pembuktian tindak pidana asal tidak harus melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tetapi keterkaitan antara harta kekayaan dan tindak pidana asal tetap wajib dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Reformulasi juga perlu memperjelas standar pembuktian, membatasi penerapan pembalikan beban pembuktian secara proporsional, serta memperkuat jaminan perlindungan hak asasi manusia dan hak atas peradilan yang adil.

Kesimpulannya, efektivitas pemberantasan tindak pidana pencucian uang harus berjalan seimbang dengan perlindungan terhadap prinsip-prinsip negara hukum. Reformulasi Pasal 69 UU Nomor 8 Tahun 2010 diperlukan untuk menciptakan sistem pembuktian yang lebih jelas, adil, dan akuntabel sehingga tujuan pemberantasan TPPU dapat tercapai tanpa mengabaikan hak-hak fundamental warga negara.

SUGIANSYAH. 2026. Tindak pidana pencucian uang tanpa pembuktian tindak pidana asal dalam perspektif sistem pembuktian hukum pidana. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : **Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.,** dan Pembimbing Pendamping: **Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.** dan **Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.** 196 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : tindak pidana pencucian uang, tindak pidana asal, sistem pembuktian, Pasal 69 UU TPPU, reformulasi hukum

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan kejahatan modern yang bersifat kompleks, terorganisasi, dan transnasional. Dalam upaya meningkatkan efektivitas pemberantasan TPPU, Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menentukan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap TPPU tidak wajib terlebih dahulu membuktikan tindak pidana asal (*predicate crime*). Ketentuan tersebut menimbulkan perdebatan karena di satu sisi memberikan kemudahan bagi penegak hukum dalam mengungkap kejahatan pencucian uang, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan persoalan terhadap prinsip-prinsip fundamental hukum pidana, khususnya asas praduga tak bersalah, kepastian hukum, dan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keselarasan ketentuan TPPU tanpa pembuktian tindak pidana asal dengan sistem pembuktian hukum pidana Indonesia serta merumuskan reformulasi Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 agar mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan TPPU tanpa pembuktian tindak pidana asal pada prinsipnya dapat diselaraskan dengan sistem pembuktian hukum pidana Indonesia sepanjang tidak menghilangkan kewajiban pembuktian secara material mengenai keterkaitan antara harta kekayaan yang dipersoalkan dengan aktivitas kriminal. Pembuktian tersebut tetap harus memenuhi standar pembuktian yang sah menurut sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk bewijsstelsel*), yaitu berdasarkan alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Selanjutnya, reformulasi Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 perlu dilakukan dengan memperjelas kewajiban pembuktian keterkaitan antara harta kekayaan dan tindak pidana

asal secara material, menetapkan standar pembuktian yang lebih jelas, membatasi penerapan pembalikan beban pembuktian secara proporsional, serta memperkuat jaminan perlindungan hak asasi manusia dan hak atas peradilan yang adil. Reformulasi tersebut diharapkan mampu mewujudkan penegakan hukum TPPU yang efektif, akuntabel, berkeadilan, serta memberikan keseimbangan antara kepentingan pemberantasan kejahatan dan perlindungan hak-hak individu.

SUGIANSYAH. 2026. Tindak pidana pencucian uang tanpa pembuktian tindak pidana asal dalam perspektif sistem pembuktian hukum pidana. Master of Law Program, faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor I : Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H., and Advisor II : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. and Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H. 196 pages.

ABSTRACT

keywords : money laundering, predicate crime, evidentiary system, Article 69 of the Money Laundering Law, legal reformulation

Money laundering is a modern crime characterized by its complexity, organized nature, and transnational scope. To enhance the effectiveness of combating money laundering offenses, Article 69 of Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering stipulates that the investigation, prosecution, and trial of money laundering offenses do not require prior proof of the predicate crime. This provision has generated debate because, on the one hand, it facilitates law enforcement efforts in uncovering money laundering activities, while on the other hand, it raises concerns regarding fundamental principles of criminal law, particularly the presumption of innocence, legal certainty, and the negative statutory system of proof.

This study aims to analyze the compatibility of money laundering offenses prosecuted without prior proof of the predicate crime with the Indonesian criminal evidentiary system and to formulate an appropriate reformulation of Article 69 of Law Number 8 of 2010 in order to ensure legal certainty and protect the rights of suspects and defendants. This research employs a normative legal research method using both statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed qualitatively.

The findings indicate that the prosecution of money laundering offenses without prior proof of the predicate crime can, in principle, be reconciled with the Indonesian criminal evidentiary system, provided that the obligation to establish a material connection between the disputed assets and criminal activity is maintained. Such proof must satisfy the requirements of the negative statutory evidentiary system (*negatief wettelijk bewijsstelsel*), namely proof based on legally recognized evidence and the judge's conviction. Furthermore, the reformulation of Article 69 should clarify the requirement to establish a material linkage between assets and criminal conduct, define clearer evidentiary standards, limit the application of reversed burden of proof proportionately, and strengthen guarantees for human rights

protection and the right to a fair trial. Such reformulation is expected to create a money laundering enforcement framework that is effective, accountable, and just, while balancing the interests of crime control with the protection of individual rights.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segala puji hanya milik ALLAH SWT, TUHAN Yang Maha Esa, TUHAN Semesta Alam, atas segala limpahan rahmat, kasih sayang, dan pertolongan-Nya yang tidak pernah terputus, bahkan ketika penulis berada pada titik lelah dan hampir menyerah. Tanpa kehendak-Nya, niscaya tidak akan mungkin tesis ini dapat diselesaikan sebagaimana adanya saat ini.

Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan besar Nabi MUHAMMAD SAW, sosok paling mulia yang menjadi cahaya bagi umat manusia, pembawa risalah kebenaran yang mengangkat derajat manusia dari kegelapan menuju terang ilmu dan iman. Semoga kita termasuk umat yang kelak mendapatkan syafaat beliau di hari akhir.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa Tesis yang berjudul **“Tindak Pidana Pencucian Uang tanpa pembuktian Tindak Pidana Asal dalam Perspektif Sistem Pembuktian Hukum Pidana”** ini bukanlah semata hasil dari kerja penulis sendiri, melainkan buah dari doa, dukungan, dan kebaikan banyak pihak yang dengan tulus membersamai setiap prosesnya.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat. Di balik setiap halaman yang tersusun, tersimpan perjalanan panjang yang penuh doa, perjuangan, keraguan, serta harapan yang tidak pernah padam.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ibu **Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas kesempatan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada penulis untuk menempuh dan menyelesaikan studi ini.
2. Bapak **Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.**, selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum sekaligus selaku Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan perhatian telah membimbing penulis, tidak hanya dalam aspek akademik, tetapi juga dalam memberi motivasi kepada penulis.
3. Ibu **Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.** dan Bapak **Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.**, selaku Penguji, yang telah memberikan kritik, saran, dan arahan yang sangat berarti, yang menjadikan tesis ini lebih baik dari sebelumnya.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas ilmu yang tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga membentuk cara berpikir penulis dalam memandang hukum dan kehidupan.

5. Seluruh Staf Akademik, karyawan, dan karyawan Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang dengan tulus membantu setiap proses administrasi dan kelancaran studi ini.
6. Almarhum Kedua Orang Tua penulis yang telah banyak memberikan kasih sayang, ajaran dan bimbingan moral semenjak penulis kecil hingga beliau tutup usia.
7. Istri tercinta **Nur Faridah** dan Ananda **Haidar Arsyil Habibi** yang sudah mendukung penulis untuk dapat menyelesaikan Studi Magister Hukum pada Program Pascasarjana di Universitas Lambung Mangkurat.
8. Kepada **Kombes Pol Ruslan Abdul Rasyid, S.I.K., M.H.** dan Keluarga besar Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNN Provinsi Kalimantan Tengah, yang telah memberikan dukungan, ruang, dan pengertian di tengah padatnya tanggung jawab dan perjalanan akademik yang harus ditempuh.
9. Para praktisi hukum, yang tanpa sadar telah menjadi inspirasi dalam memperluas cara pandang penulis terhadap realitas hukum yang hidup di masyarakat.
10. Kepada **Brigjen Pol Robert de Deo, S.I.K., S.H., M.M., CFE** atas buku yang berjudul MasterChef 3.1.4 Who 'Cooked' Money Laundering Cases yang diberikan kepada penulis pada saat mengikuti Dikbangspes Bintara Idik Tindak Pidana Pencucian Uang di Pusdik Reskrim Megamendung Bogor tahun 2023 lalu.
11. Kepada **AKBP (Purn) Dr. Subianto, S.H., M.H.** dan **Kompol Hartono, S.H., M.H.** pada Subdit TPPU Direktorat Eksus Bareskrim Polri selaku Gadik Dikbangspes Bintara Idik Tindak Pidana Pencucian Uang di Pusdik Reskrim Megamendung Bogor tahun 2023.
12. Kepada **Kangmas K.R.A.T Harsono, S.Pd., M.Pd** atas motifasi dan inspirasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Program Magister Hukum di Universitas Lambung Mangkurat.
13. Sahabat-sahabat Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2024, yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini tempat berbagi ilmu, berdiskusi, dan semangat ketika rasa ingin menyerah datang menghampiri.
14. Serta seluruh teman-teman yang tidak dapat penulis cantumkan nama nya satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Namun di balik segala kekurangan itu, tersimpan harapan besar agar karya sederhana ini tetap memiliki manfaat, meskipun kecil, bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

Akhir kata, penulis memohon maaf atas segala kekurangan, dan dengan segala kerendahan hati berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bagian kecil dari perjalanan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Sistem Peradilan Hukum Pidana.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	10
	C. Keaslian Penelitian	11
	D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
	E. Tinjauan Pustaka	13
	F. Metode Penelitian	67
	G. Sistematika Penulisan	70
BAB II	KESELARASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TANPA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL DENGAN SISTEM PEMBUKTIAN HUKUM PIDANA INDONESIA	71
	A. Konstruksi Normatif Tindak Pidana Pencucian Uang Tanpa Pembuktian Tindak Pidana Asal dalam Perspektif Sistem Pembuktian Hukum Pidana Indonesia	71
	B. Keselarasan antara Ketentuan Tindak Pidana Pencucian Uang Tanpa Pembuktian Tindak Pidana Asal dengan Sistem Pembuktian Hukum Pidana Indonesia	91
BAB III	REFORMULASI PASAL 69 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 UNTUK KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK TERSANGKA/TERDAKWA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	123
	A. Kelemahan Normatif dan Praktik Penerapan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dalam Perspektif Kepastian dan Perlindungan Hukum.....	123

B. Reformulasi Ideal Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Untuk Mewujudkan Keseimbangan antara Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perlindungan Hak-hak Tersangka/Terdakwa	154
BAB IV PENUTUP	195
A. Kesimpulan	195
B. Saran	196
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	